



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM POTOUTUSAN PODCAST DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan pemilih melalui Potoutusan Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam rangka penyampaian informasi ke pemilu dan pendidikan pemilih, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang pembentukan Tim Potoutusan Podcast di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang pembentukan Tim Potoutusan Podcast di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang Undang republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI TENTANG TIM  
POTOUTUSAN PODCAST DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Membentuk Tim Potoutusan Podcast di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai,  
dengan susunan keanggotaan sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Potoutusan  
Podcast sebagaimana dimaksud melaksanakan  
Diktum KESATU dapat melakukan Koordinasi  
internal maupun eksternal terkait dengan  
pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI


Ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Su'dan Masulili  
NIP.197706292008011007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
POTOUTUSAN PODCAST DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI

SUSUNAN TIM POTOTUSAN PODCAST  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 2025

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Santo Gotia	Ketua	Pengarah
2	Hidayat Helingo	Anggota	Pengarah
3	Mahmud	Anggota	Pengarah
4	Budysastra Bahrin	Anggota	Pengarah
5	Abd. Rauf RA. Barri	Anggota	Pengarah
6	Nirwana	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Ahmad S. Mahmud	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Humas dan SDM	Ketua
8	Su'dan Masulili	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
9	Indriyani	Kepala Sub Perencanaan Data dan Informasi	Perumus Pertanyaan dan Judul
10	Mohamad Rendi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Perumus Pertanyaan dan Judul
11	Erwindi Quari Masulili	Pelaksana	Operator/Tim Teknis/Editor
12	Fajar Martanu	Pelaksana	Operator/Tim Teknis/Editor
13	Irma	Pelaksana	Operator/Tim Teknis/Editor

	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
14	Annisa Amalia	Pelaksana	Operator/Tim Teknis/Editor
15	Aldi Hilmansyah A. Radjab	Pelaksana	Operator/Tim Teknis/Editor
16	Muh. Abdul Ronald Lumentut	Pelaksana	Operator/Tim Teknis/Editor
17	Moh Syahrulah R. Hadan	Pelaksana	Operator/Tim Teknis/Editor
18	Nurulfitriany Ramli M	Pelaksana	Operator/Tim Teknis/Editor
19	Ruslan Sukimin	Pelaksana	Perlengkapan
20	Nofrianto Talakana	Pelaksana	Perlengkapan
21	Muhlan S. Baisa	Pelaksana	Perlengkapan


Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Su'dan Masulili  
NIP.197706292008011007